

ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS BERBASIS DIGITAL (DIGITAL FTA) TINJAUAN ATAS KERANGKA HUKUM MULTILATERAL DAN REGIONAL DI ERA EKONOMI DIGITAL

LEGAL ANALYSIS OF DIGITAL FREE TRADE AGREEMENTS (DIGITAL FTAs): A REVIEW OF MULTILATERAL AND REGIONAL LEGAL FRAMEWORKS IN THE DIGITAL ECONOMY ERA

Rahmat Wijaya¹, Annie Myranika², Gunarto Wardono³, Agus Alqodri⁴,
Raliyanto Budi Wikarno,⁵

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

*Email Correspondence: rahmatezawijaya@gmail.com

Received: 15-03-2026 | Revised: 25-03-2026 | Accepted: 05-04-2026 | Published: 16-04-2026

Abstract

The exponential growth of the digital economy has driven a fundamental transformation in the architecture of international trade, leading to the emergence of digital-based Free Trade Agreements (FTAs) or Digital Trade Agreements (DTAs). This study comprehensively analyses the legal framework of digital-based free trade agreements, focusing on three main aspects: (1) the evolution of digital regulation within the context of international trade law; (2) the harmonisation of digital standards between the models of the United States, the European Union, and ASEAN; and (3) the legal implications of the ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) for Indonesia's national legal system. Using a normative legal research method with a comparative approach and document analysis, this study examines 193 Regional Trade Agreements (RTAs) containing e-commerce provisions that have been notified to the WTO up to 2024. The findings reveal regulatory fragmentation between the US data liberalisation model, which is market-oriented, and the European Union's privacy protection model, which is based on fundamental rights. The ASEAN DEFA 2025 represents a legal innovation as the world's first comprehensive regional digital economic agreement, yet faces implementation challenges regarding digital sovereignty, cross-border data protection, and regulatory capacity gaps among member states. This study recommends the development of a hybrid legal model that accommodates the digital development interests of developing nations without compromising regional economic integration.

Keywords: Digital FTA, Digital Trade, ASEAN DEFA, Cross-Border Data Flows, International Trade Law, Data Localisation

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital yang eksponensial telah mendorong transformasi fundamental dalam arsitektur perdagangan internasional, menghasilkan lahirnya *Free Trade Agreements* (FTAs) berbasis digital atau *Digital Trade Agreements* (DTAs). Penelitian ini menganalisis secara komprehensif kerangka yuridis perjanjian perdagangan bebas berbasis digital dengan fokus pada tiga aspek utama: (1) evolusi regulasi digital dalam konteks hukum perdagangan internasional; (2) harmonisasi standar digital antara model Amerika Serikat, Uni Eropa, dan ASEAN serta (3) implikasi hukum dari ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) terhadap sistem hukum nasional Indonesia. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan analisis dokumen, penelitian ini menelusuri 193 Regional Trade Agreements (RTAs) yang mengandung ketentuan e-commerce yang telah dinotifikasi ke WTO hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan terdapat fragmentasi regulasi antara model liberalisasi data AS yang berorientasi pasar bebas versus model perlindungan privasi Uni Eropa berbasis hak fundamental. ASEAN DEFA 2025 merepresentasikan inovasi hukum sebagai perjanjian ekonomi digital regional komprehensif pertama di dunia, namun menghadapi tantangan implementasi terkait kedaulatan digital, perlindungan data lintas batas, dan kesenjangan kapasitas regulasi antar anggota. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model hukum hibrida yang mengakomodasi kepentingan pembangunan digital negara berkembang tanpa mengorbankan integrasi ekonomi regional.

Kata Kunci: Digital FTA, Perdagangan Digital, ASEAN DEFA, Cross-Border Data Flows, Hukum Perdagangan Internasional, Data Localization

PENDAHULUAN

Revolusi industri telah mengubah paradigma perdagangan internasional dari pertukaran fisik barang dan jasa menuju ekosistem digital yang terintegrasi. Berdasarkan data World Economic Forum, nilai ekonomi digital ASEAN diproyeksikan mencapai US\$2 triliun pada tahun 2030, meningkat signifikan dari posisi saat ini sebesar US\$300 miliar. Transformasi ini memunculkan kebutuhan mendesak akan kerangka hukum yang mengatur perdagangan digital lintas batas, yang pada akhirnya melahirkan generasi baru perjanjian perdagangan bebas berbasis digital.

Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement/FTA*) konvensional yang berfokus pada eliminasi tarif dan kuota perdagangan barang telah berevolusi menjadi Digital Trade Agreements (DTAs) yang mengatur aspek-aspek kompleks seperti aliran data lintas batas (cross-border data flows), lokalisasi data (data localization), perlindungan konsumen daring, dan keamanan siber. Menurut database TAPED (*Trade Agreements Provisions on Electronic Commerce and Data) yang dikembangkan oleh University of Lucerne, terdapat variasi signifikan dalam tingkat legalisasi ketentuan digital antara perjanjian bilateral dan multilateral.

Tonggak penting dalam perkembangan hukum perdagangan digital adalah terwujudnya substantial conclusion ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) pada Oktober 2025, yang akan menjadi perjanjian kerangka ekonomi digital regional komprehensif pertama di dunia. DEFA tidak hanya mengatur perdagangan digital konvensional, tetapi juga mencakup isu-isu emergen seperti kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), perlindungan kode sumber (*source code protection*), dan tata kelola data lintas batas.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan permasalahan hukum sebagai berikut: 1) Bagaimana evolusi kerangka yuridis perjanjian perdagangan bebas berbasis digital dalam sistem hukum perdagangan internasional? 2) Apa perbedaan fundamental antara model regulasi digital dalam FTA yang dikembangkan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, dan ASEAN? 3) Bagaimana implikasi yuridis ASEAN DEFA terhadap sistem hukum nasional Indonesia, khususnya terkait kedaulatan digital dan perlindungan data pribadi?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan analisis dokumen (*doctrinal legal research*). Data primer diperoleh dari teks perjanjian perdagangan internasional yang mengandung ketentuan digital, termasuk USMCA, CPTPP, RCEP, DEPA, SADEA, dan draft ASEAN DEFA. Data sekunder diperoleh dari literatur hukum internasional, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga internasional seperti WTO, UNCTAD, dan ERIA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi Ketentuan Digital dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Generasi Pertama E-Commerce Chapters (2000-2015)

Generasi pertama ketentuan digital dalam FTA muncul dengan dimasukkannya bab khusus tentang e-commerce. US-Singapore FTA 2003 menjadi pelopor dengan memasukkan ketentuan tentang non-diskriminasi, larangan bea cukai atas transmisi elektronik, transparansi, dan perlindungan konsumen. CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) yang mulai dinegosiasikan pada periode ini kemudian menjadi standar emas (*gold standard*) untuk ketentuan digital dalam perjanjian mega-regional.

Menurut TAPED Codebook yang dikembangkan oleh University of Lucerne, ketentuan dalam generasi ini dapat dikategorikan dalam beberapa domain:

- (1) custom duties (non-imposisi bea atas transmisi elektronik);
- (2) domestic electronic transaction framework;
- (3) electronic authentication and signatures;
- (4) consumer protection; dan
- (5) transparency.

Generasi Kedua: Digital Trade Chapters (2016-2020)

Generasi kedua ditandai dengan pergeseran dari "e-commerce" menuju "digital trade" yang mencakup cakupan lebih luas. USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement) 2018 merepresentasikan puncak evolusi ini dengan memasukkan ketentuan kontroversial tentang:

1. Larangan lokalisasi data (Article 19.12): Partai dilarang mewajibkan pelaku usaha menggunakan atau menempatkan fasilitas komputasi dalam wilayahnya sebagai syarat berbisnis.
2. Perlindungan kode sumber (Article 19.16): Larangan mewajibkan transfer atau akses terhadap kode sumber perangkat lunak sebagai syarat impor, distribusi, atau penggunaan.
3. Aliran data lintas batas (Article 19.11): Kewajiban memungkinkan aliran data lintas batas melalui sarana elektronik, dengan pengecualian terbatas untuk kebijakan publik yang legitimate.

US-Japan Digital Trade Agreement 2019 menyelaraskan standar dengan USMCA, menunjukkan adopsi model AS oleh mitra dagang utama.

Generasi Ketiga: Dedicated Digital Economy Agreements (2021-Sekarang)

Generasi ketiga melahirkan Digital Economy Agreements (DEAs) yang berdiri sendiri terpisah dari FTA konvensional. Singapore-Australia Digital Economy Agreement (SADEA) 2020 dan Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) antara Chile, Selandia Baru, dan Singapura menjadi contoh utama.

DEPA memperkenalkan pendekatan modular yang memungkinkan partai memilih komitmen spesifik sesuai kapasitas, mencakup:

- (1) Modul 2: Kerangka transaksi elektronik;
- (2) Modul 3: Perlakuan produk digital;
- (3) Modul 4: Tata kelola data;
- (4) Modul 5: Keamanan siber; dan
- (5) Modul 6: Komunikasi elektronik komersial tidak diminta (spam).

Pendekatan modular ini diusulkan oleh Bacchus (2024) sebagai solusi untuk negosiasi WTO tentang perdagangan digital, memungkinkan konsensus bertahap di antara anggota dengan tingkat kapasitas dan kepentingan yang berbeda.

Komparasi Model Regulasi Digital AS, Uni Eropa, dan ASEAN Model Amerika Serikat: Liberalisasi Berorientasi Pasar

Model AS menekankan pada aliran data bebas *free flow of data* sebagai prasyarat untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Karakteristik utama model ini meliputi:

1. Prohibisi eksplisit terhadap data localization: CPTPP Article 14.13 dan USMCA Article 19.12 melarang persyaratan lokalisasi fasilitas komputasi.
2. Perlindungan kode sumber: Larangan mewajibkan transfer kode sumber sebagai syarat akses pasar.
3. Pengecualian terbatas: Pembatasan aliran data hanya diizinkan untuk "kebijakan publik yang legitimate" dengan ujian necessity dan proportionality.

Model ini berhadapan dengan resistensi dari negara-negara yang menganggap data localization sebagai instrumen kebijakan penting untuk keamanan nasional dan pengembangan industri lokal.

Model Uni Eropa: Perlindungan Hak Fundamental

Model Uni Eropa berorientasi pada perlindungan privasi dan data pribadi sebagai hak fundamental yang dijamin oleh *Charter of Fundamental Rights of the European Union*. Karakteristiknya meliputi:

1. Adequacy decision mechanism: Transfer data ke negara ketiga memerlukan keputusan kecukupan adequacy decision berdasarkan standar GDPR.
2. Conditional cross-border data flows: Aliran data lintas batas diizinkan hanya jika penerima memberikan tingkat perlindungan yang setara.
3. Absence of source code provisions: EU-Japan FTA tidak mengandung ketentuan perlindungan kode sumber yang eksplisit.

Pendekatan ini menciptakan "kastil digital" Uni Eropa yang memprioritaskan perlindungan konsumen dan privasi atas liberalisasi pasar.

Model ASEAN Integrasi Digital Regional

ASEAN mengembangkan model unik melalui DEFA yang merepresentasikan pendekatan berbasis konsensus dan fleksibilitas. Berdasarkan dokumen negosiasi yang tersedia, DEFA mencakup:

1. Cross-border data flows dengan safeguard: Mengizinkan aliran data lintas batas namun mengakomodasi kebijakan domestik untuk kepentingan keamanan nasional.
2. End-to-end digital trade : Integrasi sistem perdagangan digital dari hulu ke hilir.
3. AI governance : Ketentuan emergen tentang tata kelola kecerdasan buatan yang belum ada dalam perjanjian generasi sebelumnya.
4. Capacity building: Fokus pada pengembangan kapasitas negara anggota berkembang.

Lee dkk. (2025) mengidentifikasi bahwa DEFA dirancang untuk meningkatkan integrasi ekonomi regional sambil mengakomodasi heterogenitas tingkat pembangunan digital antar anggota ASEAN.

Analisis Yuridis Ketentuan Kunci dalam Digital FTA

Non-Imposisi Bea atas Transmisi Elektronik

Ketentuan tentang non-imposisi bea cukai atas transmisi elektronik menjadi standar universal dalam digital FTAs. CPTPP, RCEP, dan USMCA secara eksplisit melarang pungutan bea atas transmisi elektronik. Namun, terdapat perbedaan nuances:

- CPTPP/USMCA: Prohibisi permanen dan mengikat
- RCEP: Prohibisi dengan klausul peninjauan berdasarkan hasil program kerja WTO tentang e-commerce

Ketentuan ini penting untuk mencegah fragmentasi internet melalui "tarif digital" yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital.

Aliran Data Lintas Batas dan Data Localization

Isu aliran data lintas batas merupakan salah satu area paling kontroversial dalam negosiasi digital trade. Perbedaan fundamental terletak pada standard of review untuk pengecualian keamanan. RCEP Article 12.14 memberikan hak tidak terbatas indisputable right kepada partai untuk mengadopsi tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi kepentingan keamanan esensial, sementara CPTPP menerapkan ujian necessity dan non-discrimination.

Perlindungan Konsumen dan Privasi

Ketentuan perlindungan konsumen dalam digital FTAs mengalami evolusi dari soft law menuju hard law. USMCA Article 19.7 mewajibkan partai untuk mengadopsi atau memelihara hukum perlindungan konsumen yang melarang aktivitas komersial penipuan dan menipu yang merugikan konsumen daring. Perlindungan informasi pribadi diatur dalam USMCA Article 19.8 yang mewajibkan adopsi kerangka hukum perlindungan informasi pribadi pengguna perdagangan digital, dengan mengakui prinsip-prinsip dari badan internasional relevan seperti APEC CBPR dan OECD Guidelines.

Namun, terdapat regulatory gap signifikan terkait mekanisme penegakan dan harmonisasi standar privasi antar yurisdiksi. Hal ini menjadi tantangan utama dalam implementasi DEFA mengingat heterogenitas regulasi privasi data di ASEAN.

Implikasi Yuridis ASEAN DEFA terhadap Hukum Nasional Indonesia

Status dan Kewajiban Hukum Internasional

ASEAN DEFA, setelah ditandatangani pada 2026, akan mengikat Indonesia sebagai *pacta sunt servanda* berdasarkan asas hukum perjanjian internasional yang diadopsi dalam Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. Substantial conclusion DEFA pada Oktober 2025 menandai komitmen politik kuat para pihak untuk meratifikasi.

Berdasarkan konstitusi Indonesia, perjanjian internasional memerlukan pengesahan melalui Undang-Undang (Pasal 11 UUD 1945) untuk menjadi berlaku sebagai hukum nasional. Implementasi DEFA akan memerlukan harmonisasi dengan:

1. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP)
2. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
4. Peraturan terkait e-commerce dan fintech

Implikasi terhadap Kebijakan Data Localization

Ketentuan DEFA tentang aliran data lintas batas akan berimplikasi signifikan terhadap kebijakan *data localization* Indonesia. Saat ini, Indonesia menerapkan berbagai persyaratan lokalisasi data dalam sektor tertentu seperti perbankan (POJK No. 40/POJK.03/2019) dan administrasi publik.

Lee dkk. (2025) mengidentifikasi bahwa DEFA akan mengintroduksi komitmen untuk tidak mewajibkan lokalisasi data sebagai syarat berbisnis, dengan pengecualian untuk keperluan keamanan nasional dan kebijakan publik. Hal ini akan memerlukan revisi regulasi sektoral yang bertentangan dengan komitmen DEFA.

Implikasi terhadap Pajak Digital

Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS yang ditandatangani 2025 menunjukkan kompleksitas interaksi antara komitmen digital FTA dan kedaulatan fiskal. Pasal 3.1 ART secara eksplisit melarang Indonesia menerapkan *digital service tax* (DST) yang mendiskriminasi perusahaan AS.

Ketentuan serupa dalam DEFA akan membatasi ruang kebijakan (*policy space*) Indonesia untuk mengenakan pajak terhadap perusahaan teknologi global, yang berimplikasi pada pendapatan fiskal dan keadilan distribusi beban pajak dalam ekonomi digital.

Tantangan Implementasi dan Harmonisasi

Oikawa (2025) dalam studinya tentang tata kelola data ASEAN mengidentifikasi adanya kesenjangan kapasitas *capacity gap* antara anggota ASEAN dalam implementasi DEFA. Indonesia, sebagai ekonomi digital terbesar di ASEAN (US\$90 miliar pada 2024), memiliki kapasitas regulasi yang berbeda dengan negara-negara seperti Kamboja atau Myanmar.

Tantangan spesifik untuk Indonesia meliputi:

1. Harmonisasi UU PDP dengan standar DEFA: UU PDP mengadopsi pendekatan berbasis hak yang mirip GDPR, sementara DEFA mengadopsi pendekatan berbasis aliran bebas data.
2. Penegakan hukum lintas batas: Implementasi ketentuan perlindungan konsumen dan sengketa digital memerlukan kerja sama penegakan hukum internasional yang belum terbangun sepenuhnya.
3. Pengembangan kapasitas UMKM: DEFA berpotensi menciptakan digital divide internal jika UMKM Indonesia tidak memiliki kapasitas untuk memanfaatkan pasar digital regional.

Fragmentasi Regulasi dan Kebutuhan Harmonisasi

Analisis komparatif menunjukkan adanya fragmentasi regulasi digital dalam sistem hukum perdagangan internasional yang dapat menghambat efisiensi ekonomi global. Tiga model utama (AS, Uni Eropa, ASEAN) mencerminkan perbedaan nilai dasar: efisiensi pasar versus perlindungan hak fundamental versus pembangunan berkelanjutan.

Bacchus (2024) mengusulkan pendekatan modular untuk negosiasi WTO, di mana negara-negara dapat berkomitmen pada modul-modul spesifik sesuai kapasitas dan prioritas. Pendekatan ini dapat mengurangi biaya negosiasi dan memungkinkan integrasi bertahap.

Namun, fragmentasi juga menciptakan risiko forum shopping oleh pelaku usaha dan kompleksitas kepatuhan compliance costs yang tinggi. Perusahaan multinasional harus menavigasi lanskap regulasi yang berbeda-beda, yang dapat menghambat partisipasi UMKM dalam perdagangan digital.

Keadilan dan Pembangunan dalam Digital Trade

Persoalan keadilan *development dimension* menjadi sentral dalam analisis digital FTA. Munu (2022) mengkritisi bahwa ketentuan e-commerce dalam FTAs seperti USMCA dan CPTPP cenderung menguntungkan pelaku besar dari negara maju, sementara UMKM dari negara berkembang kesulitan bersaing.

DEFA mencoba mengatasi isu ini melalui fokus pada capacity building dan pengakuan terhadap kesenjangan pembangunan. Mahusin dan Prilliadi (2025) menekankan pentingnya inclusive growth dalam implementasi DEFA untuk memastikan manfaat ekonomi digital dirasakan secara merata.

Namun, terdapat tension inherent antara komitmen liberalisasi digital dan kebutuhan negara berkembang untuk melindungi industri lokal dan mengembangkan kapasitas digital domestik. Klausul *special and differential treatment (S&DT)* dalam perjanjian perdagangan tradisional perlu diadaptasi untuk konteks digital.

Kedaulatan Digital dan Ruang Kebijakan

Konsep digital sovereignty menjadi justifikasi utama untuk pengecualian dan kebijakan protektif dalam digital trade. RCEP memberikan ruang kebijakan yang luas dengan mengizinkan tindakan yang dianggap perlu untuk kepentingan keamanan esensial tanpa kemungkinan sengketa.

Pendekatan ini berhadapan dengan kritik bahwa klausul keamanan dapat disalahgunakan untuk proteksionisme. Ujian necessity dan proportionality dalam CPTPP/USMCA mencoba menyeimbangkan antara kedaulatan digital dan integrasi ekonomi, namun implementasinya dalam penyelesaian sengketa masih belum teruji.

Untuk Indonesia, menjaga ruang kebijakan untuk regulasi sektoral (seperti fintech, healthtech, dan edutech) menjadi krusial dalam implementasi DEFA. Taushia (2024) merekomendasikan strategi negosiasi yang mempertahankan fleksibilitas regulasi untuk sektor-sektor strategis.

Masa Depan Hukum Perdagangan Digital

Tren pengembangan hukum perdagangan digital menunjukkan arah menuju:

1. Konvergensi pada standar teknis : Standar seperti UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 dan Model Law on Electronic Transferable Records 2017 menjadi acuan universal.
2. Emergeni isu AI governance : DEPA dan DEFA memasukkan ketentuan tentang tata kelola AI, menunjukkan evolusi regulasi menuju teknologi emergen.
3. Penguatan mekanisme sengketa : Perlunya mekanisme penyelesaian sengketa khusus untuk isu digital yang mempertimbangkan kecepatan perubahan teknologi.

Mercatus Center (2024) merekomendasikan pembaruan tata kelola WTO untuk mengakomodasi karakteristik unik perdagangan digital, termasuk revisi GATS untuk mengakui cloud computing dan aliran data lintas batas.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan:

1. Evolusi regulasi digital dalam FTA menunjukkan pergeseran dari e-commerce chapters sederhana menuju Digital Economy Agreements komprehensif yang mengatur aspek kompleks seperti aliran data, lokalisasi data, dan perlindungan kode sumber.

2. Terdapat tiga model regulasi utama : Model AS yang berorientasi liberalisasi pasar, model Uni Eropa yang berfokus pada perlindungan hak fundamental, dan model ASEAN yang menekankan integrasi berbasis konsensus dan pembangunan kapasitas.
3. ASEAN DEFA 2025 merepresentasikan inovasi hukum sebagai perjanjian ekonomi digital regional pertama di dunia, namun menghadapi tantangan implementasi terkait harmonisasi dengan sistem hukum nasional anggota, termasuk Indonesia.
4. Implikasi yuridis DEFA terhadap Indonesia meliputi kebutuhan harmonisasi dengan UU PDP, UU ITE, dan regulasi sektoral, serta pembatasan ruang kebijakan untuk pajak digital dan data localization.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, K.W., et al. (2000). *The Concept of Legalization*. International Organization, 54(3), 401-419.
- Agreement on Reciprocal Trade between Indonesia and the United States. (2025). Article 3.1: Digital Trade and Technology.
- ASEAN Secretariat. (2025). ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA): Negotiation Outcomes. Kuala Lumpur: ASEAN Economic Community Council.
- Bacchus, J. (2024). How to Agree on WTO Rules for Digital Trade. Waterloo: Centre for International Governance Innovation.
- Burri, M. (2021). Towards a New Treaty on Digital Trade. Journal of World Trade, 55(1), 55-82.
- Burri, M., & Polanco, R. (2020). Digital Trade Provisions in Preferential Trade Agreements: Introducing a New Dataset. Journal of International Economic Law, 23(1), 187-220.
- Burri, M. (2022). Approaches to Digital Trade and Data Flow Regulation Across Jurisdictions: Implications for the Future ASEAN-EU Agreement. Legal Issues of Economic Integration, 49(2), 187-210.
- Congressional Research Service. (2022). International Trade and E-Commerce. Report IF11194.
- Digital Economy Partnership Agreement (DEPA) between Chile, New Zealand, and Singapore. (2020).
- Ikigai Law. (2020). Analysing E-Commerce Norms in Free Trade Agreements: Notes for WTO's Plurilateral Negotiations.
- Lee, B.T.F., et al. (2025). ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA): Implications for Digital Trade and Regional Economic Integration. Journal of Strategic and Global Studies, 8(1), 45-62.
- Mahusin, M., & Prilliadi, H. (2025). Fostering Inclusive Growth in ASEAN's Digital Economy Through the DEFA and Regional Cooperation. Jakarta: ERIA.
- Mitchell, A.D., & Mishra, N. (2020). Digital Trade Integration in Preferential Trade Agreements. Geneva: Graduate Institute of International and Development Studies.
- Munu, M.L. (2022). E-commerce Provisions in Regional Trade Agreements and What They Mean for African MSMEs. In International Conference of the Postgraduate and Early Career Researchers. Springer.
- Oikawa, K. (2025). ASEAN Data Governance: Implications for the Digital Economy Framework Agreement. Jakarta: ERIA.
- Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). (2020). Chapter 12: Electronic Commerce.
- Rohman, I.K., et al. (2024). The ASEAN Digital Economy Framework Agreement: Uniting or Dividing? RSIS Commentaries, 044-24.
- Taushia, K. (2024). Indonesia's Strategies for Joining the ASEAN Digital Economy Framework Agreement. Econstor.
- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). (1996). Model Law on Electronic Commerce.

- United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA). (2018). Chapter 19: Digital Trade.
- Watanabe, S., et al. (2024). Current Status of ASEAN Data Governance and Its Implications for the Digital Economy Framework Agreement. Jakarta: ERIA.
- World Economic Forum. (2025). ASEAN Takes Major Step Toward Historic Digital Economy Pact.
- World Trade Organization (WTO). (1998). Work Programme on Electronic Commerce. WT/L/274.
- World Trade Organization (WTO). (2024). Joint Statement Initiative on Electronic Commerce: Consolidated Negotiating Text. INF/ECOM/68.
- Wunsch-Vincent, S. (2024). A Vision for the WTO's Global Digital Trade Rules. Arlington: Mercatus Center.